



**P U T U S A N**

**Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMSIYATIN MAYA SARI Als. IM Bin JAYADI (Alm);**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/29 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maskuning Kulon, RT.19, RW.05, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI Als. IM Bin JAYADI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



"Tindak Pidana Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI Als. IM Bin JAYADI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama IMSIYATIN MAYA SARI dengan nomor rekening 619801014509538. Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI Als. IM Bin JAYADI (Alm);
- 1 (satu) buah Tabungan BCA atas nama SYAIFUL JUFRI dengan nomor rekening 1200775470. Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SYAIFUL JUFRI;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI Als. IM Bin JAYADI (Alm) diantara bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau pada beberapa waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di Jl. MT Haryono No. 45, Kel. Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapus piutang terhadap saksi korban YULI ERLINA yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2022 Pukul 13.30 Wib saat Saksi Korban YULI ERLINA berada salon milik Saksi Korban YULI ERLINA di Jl. MT Haryono No. 45 Kel. Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi Korban YULI ERLINA di telpon whatsapp oleh Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI dengan mengatakan, "DEK KAMU ADA UANG?? AYO IKUT INVESTASI BERAS KE AKU DEK. ENAK LO KEUNTUNGANNYA BESAR. NANTI KEUNTUNGANNYA BISA LANGSUNG CAIR SEMINGGU ATAU DUA MINGGUAN" lalu Saksi Korban YULI ERLINA menjawab "WAH ENAK YA MBAK. BERAPA MBAK? AKU MAU IKUT KALAU KEUNTUNGANNYA BESAR" lalu Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI menjawab "TERSERAH DEK. SEADANYA UANGMU BERAPA". Kemudian Saksi Korban YULI ERLINA percaya karena Saksi Korban YULI ERLINA tertarik ikut investasi tersebut dengan keuntungannya yang besar tersebut. Kemudian sekira tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 19.00 Wib di salon milik Saksi Korban YULI ERLINA di alamat Jl. MT Haryono no. 45 Kel. Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tersebut Saksi Korban YULI ERLINA ingat Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI pernah mengatakan kepada Saksi Korban YULI ERLINA "DEK AYO IKUT INVESTASI UANG MODAL KE AKU, NANTI KALAU KAMU IKUT KAMU DAPET PENGHASILAN LEBIH BESAR DARI MODAL YANG KAMU KASIH KE AKU" lalu Saksi Korban YULI ERLINA menjawab "BERAPA HARI DAPAT HASILNYA ITU MBAK? Lalu Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI menjawab "NANTI MODAL YANG KAMU KASIH KE AKU LANGSUNG DAPAT HASIL. AYO DEK CARIKAN INVESTOR MUNGKIN ADA TEMEN- TEMENMU YANG PUNYA UANG, LUMAYAN LHO KEUNTUNGANNYA BANYAK, sehingga dari pernyataan/ajakan Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI tersebut yang membuat Saksi Korban YULI ERLINA tertarik ikut investasi tersebut hingga dijanjikan akan mendapat keuntungan yang lumayan besar namun tidak disebutkan nominal keuntungannya oleh Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI. dimana kemudian telah sepakat Saksi Korban YULI ERLINA melakukan transfer secara bertahap kepada Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI dari bulan November 2022 sampai dengan sekira bulan Januari 2023 akan tetapi keuangan tersebut tidak kembali baik modal maupun keuntungan, ternyata investasi beras yang dijanjikan adalah kebohongan saja sebagai daya tarik dan digunakan oleh Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI untuk kepentingannya pribadinya. Adapun tahapan penyerahan keuangan yang dilakukan saksi korban YULI ERLINA kepada Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI melalui

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer secara bertahap yang terjadi dari bulan November sampai dengan bulan Januari 2023 dengan total keseluruhan Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai berikut:

1. Tanggal 1 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 1 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Tanggal 7 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Tanggal 9 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 14 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 15 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Tanggal 16 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
8. Tanggal 5 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Tanggal 5 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

10. Tanggal 6 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11. Tanggal 8 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12. Tanggal 9 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

13. Tanggal 12 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

14. Tanggal 12 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

15. Tanggal 12 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

16. Tanggal 15 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

17. Tanggal 21 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

18. Tanggal 22 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

19. Tanggal 26 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

20. Tanggal 3 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

21. Tanggal 6 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

22. Tanggal 6 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

23. Tanggal 8 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

24. Tanggal 9 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

25. Tanggal 9 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

26. Tanggal 14 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

27. Tanggal 17 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

28. Tanggal 18 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

29. Tanggal 1 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

30. Tanggal 1 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

31. Tanggal 2 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

32. Kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

33. Tanggal 31 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

34. Tanggal 1 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

35. Tanggal 10 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

36. Tanggal 17 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



37. Tanggal 18 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

38. Tanggal 24 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban YULI ERLINA mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI Als. IM Bin JAYADI (Alm) diantara bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau pada beberapa waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di Jl. MT Haryono No. 45 Kel. Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap saksi korban YULI ERLINA*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2022 Pukul 13.30 Wib saat Saksi Korban YULI ERLINA berada salon milik Saksi Korban YULI ERLINA di Jl. MT Haryono No. 45 Kel. Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi Korban YULI ERLINA di telpon whatsapp oleh Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI dengan mengatakan, "DEK KAMU ADA UANG?? AYO IKUT INVESTASI BERAS KE AKU DEK. ENAK LO KEUNTUNGANNYA BESAR. NANTI KEUNTUNGANNYA BISA LANGSUNG CAIR SEMINGGU ATAU DUA MINGGUAN" lalu Saksi Korban YULI ERLINA menjawab "WAH ENAK YA MBAK. BERAPA MBAK? AKU MAU IKUT KALAU KEUNTUNGANNYA BESAR" lalu Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI menjawab "TERSERAH DEK. SEADANYA UANGMU BERAPA". Kemudian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw





Saksi Korban YULI ERLINA percaya karena Saksi Korban YULI ERLINA tertarik ikut investasi tersebut dengan keuntungannya yang besar tersebut. Kemudian sekira tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 19.00 Wib di salon milik Saksi Korban YULI ERLINA di alamat Jl. MT Haryono no. 45 Kel. Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tersebut Saksi Korban YULI ERLINA ingat Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI pernah mengatakan kepada Saksi Korban YULI ERLINA "DEK AYO IKUT INVESTASI UANG MODAL KE AKU, NANTI KALAU KAMU IKUT KAMU DAPET PENGHASILAN LEBIH BESAR DARI MODAL YANG KAMU KASIH KE AKU" lalu Saksi Korban YULI ERLINA menjawab "BERAPA HARI DAPAT HASILNYA ITU MBAK? Lalu Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI menjawab "NANTI MODAL YANG KAMU KASIH KE AKU LANGSUNG DAPAT HASIL. AYO DEK CARIKAN INVESTOR MUNGKIN ADA TEMEN- TEMENMU YANG PUNYA UANG, LUMAYAN LHO KEUNTUNGANNYA BANYAK, sehingga dari pernyataan/ajakan Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI tersebut yang membuat Saksi Korban YULI ERLINA tertarik ikut investasi tersebut hingga dijanjikan akan mendapat keuntungan yang lumayan besar namun tidak disebutkan nominal keuntungannya oleh Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI. dimana kemudian telah sepakat Saksi Korban YULI ERLINA melakukan transfer secara bertahap kepada Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI dari bulan November 2022 sampai dengan sekira bulan Januari 2023 akan tetapi keuangan tersebut tidak kembali baik modal maupun keuntungan, ternyata investasi beras yang dijanjikan adalah kebohongan saja sebagai daya tarik dan digunakan oleh Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI untuk kepentingannya pribadinya. Adapun tahapan penyerahan keuangan yang dilakukan saksi korban YULI ERLINA kepada Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI melalui transfer secara bertahap yang terjadi dari bulan November sampai dengan bulan Januari 2023 dengan total keseluruhan Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai berikut:

1. Tanggal 1 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 1 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 7 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Tanggal 9 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 14 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 15 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Tanggal 16 November 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
8. Tanggal 5 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Tanggal 5 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Tanggal 6 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 8 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 9 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. Tanggal 12 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
14. Tanggal 12 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 12 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
16. Tanggal 15 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
17. Tanggal 21 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
18. Tanggal 22 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
19. Tanggal 26 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 3 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta serratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanggal 6 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
22. Tanggal 6 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
23. Tanggal 8 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
24. Tanggal 9 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
25. Tanggal 9 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
26. Tanggal 14 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
27. Tanggal 17 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
28. Tanggal 18 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BCA No.Rek 1200750744 kepada rekening Bank BCA No.Rek 1200775470 atas nama SYAIFUL JUFRI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
29. Tanggal 1 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



30. Tanggal 1 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
31. Tanggal 2 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
32. Kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
33. Tanggal 31 Desember 2022 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
34. Tanggal 1 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
35. Tanggal 10 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
36. Tanggal 17 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
37. Tanggal 18 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
38. Tanggal 24 Januari 2023 di transfer kepada Terdakwa dari rekening BRI No.Rek 1301002464536 kepada rekening Bank BRI No.Rek 619801014509538 atas nama IMSIYATIN MAYA SARI sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban YULI ERLINA mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULI ERLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi terkait dengan penipuan investasi beras yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Maskuning Kulon, RT.19, RW.5, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa menurut Terdakwa ia mempunyai bisnis jual beli beras dan Terdakwa mengatakan akan mengkreditkan beras tersebut di pasar-pasar dan saksi dijanjikan mendapatkan keuntungan besar dari modal yang diserahkan;
  - Bahwa awalnya saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Acik Kumalasari sekitar bulan Oktober 2022 melalui telepon saat itu saksi tidak bertatap muka dengan Terdakwa, saksi dikenalkan Acik Kumalasari dengan Terdakwa dalam rangka arisan;
  - Bahwa saksi ada ikut arisan pada Acik Kumalasari, arisan yang saksi ikuti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa;
  - Bahwa terkait investasi saksi tahu dari Terdakwa, saat itu Terdakwa yang menelephon saksi dan mengajak ikut investasi beras, Terdakwa mengatakan akan mengkreditkan beras tersebut di pasar-pasar dan menjanjikan mendapatkan keuntungan besar dari modal yang diserahkan;
  - Bahwa saksi tahu ada info investasi beras dari Terdakwa pada tanggal 1 November 2022 saat Terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan masalah investasi beras;
  - Bahwa kemudian saksi tertarik dan ikut investasi beras tersebut, lalu saksi langsung transfer pertama kali pada tanggal 1 November 2022 kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI milik saksi sendiri sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Bank BRI milik Terdakwa sendiri dan di hari itu juga selang beberapa jam saksi transfer lagi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening atas nama Syaiful Jufri suami Terdakwa, jadi total hari itu sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan November 2022 saksi juga mentransfer kurang lebih 9 (sembilan) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa total uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui rekening Terdakwa karena melihat di group arisan Acik Kumalasari, dan Terdakwa juga mengirim nomor rekeningnya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji keuntungan yang saksi dapat akan cair 10 (sepuluh) hari namun diundur-undur, yang seharusnya yang tanggal 1 November 2022 untuk yang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi terima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) seharusnya saksi menerima Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) karena saksi tergiur dengan keuntungan yang besar dan selain itu saksi percaya karena Acik Kumalasari adalah admin dari Terdakwa, namun saksi tidak tahu apa hubungan Acik Kumalasari dengan Terdakwa;
- Bahwa Acik Kumalasari yang merekomendasikan Terdakwa kepada saksi, dia mengatakan bahwa Terdakwa orangnya baik, enak dalam pembayarannya lancar karena dia juga inves dan dia juga mengatakan bahwa sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dari Terdakwa tetapi oleh Terdakwa disuruh lanjutan lagi, saksi terima dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pokok Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi oleh Terdakwa disuruh dilanjutkan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan tentang potensi adanya kerugian, Terdakwa hanya menyampaikan keuntungannya saja;
- Bahwa kenyataannya investasi beras tersebut tidak ada, karena pada saat saksi ke rumah Terdakwa pada tanggal 10 November 2022 di rumah Terdakwa tidak ada beras, juga tidak ada tokonya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyerahkan dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa dan rekening milik suami Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapat keuntungan 2 (dua) kali, masuk ke rekening saksi, tetapi Terdakwa menyuruh untuk melanjutkan;
- Bahwa setelah uang tidak kembali, saksi berusaha menagih kepada Terdakwa dan suaminya tetapi tidak ada hasil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu masalah keuntungan yang diberikan kepada saksi, yang benar bukan 2 (dua) kali tetapi sudah berkali-kali;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa saksi menerima berkali-kali uang arisan tetapi keuntungan investasi hanya 2 (dua) kali;

2. FITRIANTI ABDIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi Yuli Erlina pergi berdua ke rumah Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2023, untuk menagih uang milik saksi Yuli Erlina yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditagih oleh saksi Yuli Erlina tersebut adalah uang investasi beras, total uang yang ditagih oleh Terdakwa sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), namun saat itu tidak ada hasilnya dan sampai sekarang uang saksi Yuli Erlina tidak kembali;
- Bahwa saksi tahu dari awal bahwa uang yang ditagih tersebut adalah uang investasi beras karena saksi bekerja di salon milik saksi Yuli Erlina, namun saksi tidak tahu saat saksi Yuli Erlina mentransfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas saksi ikut arisan, tetapi saksi ikut ke Acik Kumalasari dan sampai sekarang saksi belum juga mendapat arisan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. ERINA AULIA NURULITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait dengan Terdakwa yang pernah datang ke salon milik saksi Yuli Erlina, namun pada saat itu Terdakwa tidak ketemu dengan saksi Yuli Erlina;
- Bahwa Terdakwa datang ke salon milik saksi Yuli Erlina pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa saksi saat itu berada di salon milik Yuli Elina karena saksi bekerja di salon milik Yuli Erlina;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke salon milik Yuli Erlina hanya untuk nyalon saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Yuli Erlina ikut investasi kepada Terdakwa, saksi hanya mendengar saja tetapi kelanjutannya tidak tahu;
- Bahwa pada saksi Yuli Erlina dan saksi Fitrianti pergi ke rumah Terdakwa saksi tidak ikut tetapi saksi tahu kalau mereka ada pergi ke rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**4. SYAIFUL JUPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yuli Erlina, saksi hanya pernah mengantar istri saksi yakni Terdakwa ke salon milik Yuli Erlina untuk nyalon dan waktu itu saksi menunggu di luar;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ada mengelola arisan namun saksi tidak paham arisan seperti apa yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa saksi Yuli Erlina juga ikut arisan tersebut, namun saksi tidak tahu kalau saksi Yuli Erlina ikut investasi kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan jualan beras, serta jualan kerudung secara online;
- Bahwa benar Terdakwa membuka toko sembako namun sekarang sudah tutup kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi Yuli Erlina pernah datang ke rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saat itu bertemu dengan Terdakwa, saksi tidak ikut menemani;
- Bahwa setelah saksi tanya kepada Terdakwa terkait kedatangan saksi Yuli Erlina ke rumah, Terdakwa mengatakan kalau dia ikut arisan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau arisan tersebut macet, tahunya sudah akhir-akhir ini kalau banyak yang tidak bayar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang sayur, kelapa dan juga jual beli sepeda motor, saksi punya nomor rekening BCA atas nama saksi sendiri dan sehari-hari yang pegang ATM dan buku rekening adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk tarik tunai yang melakukan adalah Terdakwa, saksi tidak pernah pegang ATM dan Buku Rekening dan saksi juga tidak menggunakan ATM tersebut, yang memakai ATM saksi adalah istri saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Bondowoso, keterangan di Penyidik pada Polres Bondowoso benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yuli Erlina namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan investasi kepada Yuli Erlina, tetapi bukan investasi beras melainkan dana pinjaman;
- Bahwa mekanismenya apabila ada modal sudah disetor kepada Terdakwa, anggota akan mendapatkan hasil atau investasi lebih banyak dari modal awal dengan nominal hasil yang berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu pencairan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki toko beras dan Terdakwa juga tidak memiliki izin usaha apapun;
- Bahwa Yuli Erlina adalah anggota yang mengikuti investasi dan dia sudah menyerahkan uang modal kepada Terdakwa total sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uang modal tersebut dilakukan saksi Yuli Erlina secara bertahap sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan total keseluruhan Rp.63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uang modal tersebut dilakukan saksi Yuli Erlina kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1200775470 milik suami Terdakwa atas nama SYAIFUL JUFRI, pertama pada tanggal 1 November 2022 sejumlah Rp1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian tanggal 7 November 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tanggal 9 November 2022 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2022 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), tanggal 5 Desember 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 Desember 2022 sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 6 Desember 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Desember 2022 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 9 Desember 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw





ratus ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2022 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 3 Januari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tanggal 6 Januari 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 8 Januari 2023 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 9 Januari 2023 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2023 sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Januari 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selain mentransfer ke rekening BCA milik suami Terdakwa atas nama SYAIFUL JUFRI, saksi Yuli Erlina juga mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa yaitu pada tanggal 1 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 19 Desember 2022 sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 1 Januari 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 18 Januari 2023 sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2023 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang modal yang masuk tersebut, Terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada Yuli Erlina berkali-kali;
- Bahwa dari modal sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa sudah mengembalikan separuhnya sekitar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saksi Yuli Erlina, karena Terdakwa sudah kolep dan tidak bisa mengembalikan uang modal milik saksi Yuli Erlina disebabkan banyak yang tidak bayar arisan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA;
2. 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 Saksi YULI ERLINA dikenalkan kepada Terdakwa oleh temannya yang bernama ACIK KUMALASARI melalui telepon, Saksi YULI ERLINA dikenalkan dengan Terdakwa dalam rangka arisan karena Saksi YULI ERLINA ada ikut arisan pada ACIK KUMALASARI;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2022, Terdakwa menelpon Saksi YULI ERLINA untuk menawarkan untuk ikut investasi beras, Terdakwa mengatakan kalau dia mempunyai bisnis jual beli beras dan Terdakwa mengatakan akan mengkreditkan beras tersebut di pasar-pasar dan Saksi YULI ERLINA dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari uang modal yang diserahkan;
3. Bahwa karena tertarik dengan apa yang disampaikan Terdakwa kemudian akhirnya Saksi YULI ERLINA ikut investasi beras yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Saksi YULI ERLINA mentransfer uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa Saksi YULI ERLINA menyerahkan uang sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Bahwa penyerahan uang modal tersebut dilakukan Saksi YULI ERLINA kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1200775470 milik suami Terdakwa atas nama SYAIFUL JUFRI, pertama pada tanggal 1 November 2022 sejumlah Rp1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian tanggal 7 November 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tanggal 9 November 2022 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2022 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), tanggal 5 Desember 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima



juta rupiah), tanggal 5 Desember 2022 sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 6 Desember 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Desember 2022 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 9 Desember 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2022 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 3 Januari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tanggal 6 Januari 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 8 Januari 2023 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 9 Januari 2023 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2023 sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Januari 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa selain mentransfer ke rekening BCA milik suami Terdakwa atas nama SYAIFUL JUFRI, Saksi YULI ERLINA juga mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa yaitu pada tanggal 1 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 19 Desember 2022 sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 1 Januari 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 18 Januari 2023 sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2023 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Saksi YULI ERLINA mau menyerahkan uang sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) karena Saksi tergiur dengan keuntungan yang disampaikan Terdakwa, selain itu karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YULI ERLINA percaya karena ACIK KUMALASARI adalah admin dari Terdakwa, dan ACIK KUMALASARI yang merekomendasikan Terdakwa kepada Saksi YULI ERLINA, ACIK KUMALASARI mengatakan bahwa Terdakwa orangnya baik, enak dan lancar dalam pembayaran;

8. Bahwa Saksi YULI ERLINA pernah mendapat keuntungan 2 (dua) kali dari penyerahan uang modal tersebut masing-masing sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pokok Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi oleh Terdakwa disuruh dilanjutkan lagi;

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan tentang potensi adanya kerugian atas investasi tersebut, Terdakwa hanya menyampaikan keuntungan saja;

10. Bahwa kenyataannya investasi beras tersebut tidak ada, karena pada saat Saksi YULI ERLINA ke rumah Terdakwa disana tidak ada beras, juga tidak ada tokonya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa IMSIYATIN MAYA SARI Als. IM Bin JAYADI (Alm) yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud*" di sini adalah tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan "*dengan sengaja*" yaitu disadari dan dikehendaki;

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan pelaku mendatangkan keuntungan yang dapat dinilai atau dihitung secara materi baik bagi dirinya maupun orang lain, keuntungan tersebut bukanlah haknya pelaku karena untuk memperolehnya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 Saksi YULI ERLINA dikenalkan kepada Terdakwa oleh temannya yang bernama ACIK KUMALASARI melalui telepon, Saksi YULI ERLINA dikenalkan dengan Terdakwa dalam rangka arisan karena Saksi YULI ERLINA ada ikut arisan pada ACIK KUMALASARI, kemudian pada tanggal 1 November 2022, Terdakwa menelpon Saksi YULI ERLINA untuk menawarkan untuk ikut investasi beras, Terdakwa mengatakan kalau dia mempunyai bisnis jual beli beras dan Terdakwa mengatakan akan mengkreditkan beras tersebut di pasar-pasar dan Saksi YULI ERLINA dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari uang modal yang diserahkan;

Bahwa karena tertarik dengan apa yang disampaikan Terdakwa kemudian akhirnya Saksi YULI ERLINA ikut investasi beras yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Saksi YULI ERLINA mentransfer uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi YULI ERLINA menyerahkan uang sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023. Penyerahan uang modal tersebut dilakukan Saksi YULI ERLINA kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1200775470 milik suami Terdakwa atas nama SYAIFUL JUFRI, pertama pada tanggal 1 November 2022 sejumlah Rp1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian tanggal 7 November 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tanggal 9 November 2022 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2022 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), tanggal 5 Desember 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 Desember 2022 sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 6 Desember 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Desember 2022 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 9 Desember 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2022 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 3 Januari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tanggal 6 Januari 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 8 Januari 2023 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 9 Januari 2023 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2023 sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Januari 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa selain mentransfer ke rekening BCA milik suami Terdakwa atas nama SYAIFUL JUFRI, Saksi YULI ERLINA juga mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa yaitu pada tanggal 1 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 19 Desember 2022 sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 1 Januari 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 10 Januari

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 18 Januari 2023 sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2023 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi YULI ERLINA mau menyerahkan uang sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) karena Saksi tergiur dengan keuntungan yang disampaikan Terdakwa, selain itu karena Saksi YULI ERLINA percaya karena ACIK KUMALASARI adalah admin dari Terdakwa, dan ACIK KUMALASARI yang merekomendasikan Terdakwa kepada Saksi YULI ERLINA, ACIK KUMALASARI mengatakan bahwa Terdakwa orangnya baik, enak dan lancar dalam pembayaran namun pada kenyataannya investasi beras tersebut tidak ada, karena pada saat Saksi YULI ERLINA ke rumah Terdakwa disana tidak ada beras, juga tidak ada tokonya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri karena telah memperoleh uang dari saksi YULI ERLINA, dengan modus investasi beras padahal investasi beras tersebut tidak pernah ada, dengan demikian unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang atau meniadakan piutang**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa yang membuat Saksi YULI ERLINA mau menyerahkan total uang sejumlah Rp63.410.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) karena tergiur dengan keuntungan yang besar yang disampaikan oleh Terdakwa, selain itu karena saksi YULI ERLINA percaya karena ACIK KUMALASARI adalah admin dari Terdakwa, dan ACIK KUMALASARI yang merekomendasikan Terdakwa kepada saksi YULI ERLINA, dia mengatakan bahwa Terdakwa orangnya baik, enak dan lancar dalam pembayaran namun pada kenyataannya investasi beras tersebut tidak ada, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dan 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI, agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Imsiyatin Maya Sari Als. Im Bin Jayadi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA;
  - 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.